



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN
DI KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi, beban kerja, resiko kerja dan kondisi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang diberikan di luar gaji berdasarkan kriteria kelangkaan profesi, beban kerja, resiko kerja dan kondisi kerja Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pegawai dan memberikan motivasi agar pegawai lebih disiplin.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki Pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya pelayanan Kesehatan.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan berdasarkan Kriteria :

- a. kelangkaan profesi;
- b. resiko kerja;
- c. beban kerja;
- d. kondisi kerja.

Pasal 5

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan akan tetapi jumlahnya masih kurang atau langka.
- (2) Tenaga kesehatan yang masuk dalam kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. dokter (dr./drg. dan dokter spesialis);
 - b. apoteker.

Pasal 6

- (1) Resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko yang berkaitan dengan tugas atau pekerjaannya, yaitu resiko terpapar penyakit menular, radiasi dan zat kimia.
- (2) Tenaga kesehatan yang masuk dalam kriteria resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Tenaga kesehatan dengan resiko terpapar penyakit menular :
 1. dokter umum;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis;
 4. perawat;
 5. perawat gigi;
 6. tekhniker gigi;
 7. bidan;
 8. tenaga refraksionis;
 9. penata anastesi;
 10. petugas laboratorium;
 11. petugas gizi;
 12. petugas rehabilitasi medik;
 13. petugas UTDRS (Unit Transfusi Darah);

14. tenaga survailans/sanitasi;
 15. petugas IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah); dan
 16. petugas pemulasaran jenazah;
- b. Tenaga kesehatan dengan resiko terpapar radiasi :
1. dokter spesialis radiologi;
 2. penata rontgen.
- c. Tenaga kesehatan dengan resiko zat kimia :
1. dokter spesialis anastesi;
 2. penata anastesi;
 3. dokter kamar operasi;
 4. perawat/bidan kamar operasi;
 5. petugas laboratorium; dan
 6. petugas farmasi.

Pasal 7

Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas baik pada hari kerja, hari Minggu, maupun pada hari libur lainnya dengan jumlah waktu bertugas melebihi 42 (empat puluh dua) jam/minggu.

Pasal 8

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah kriteria dimana tenaga kesehatan bekerja pada daerah terpencil.
- (2) Kriteria daerah terpencil adalah daerah dengan kondisi:
 - a. daerah yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat/laut;
 - b. daerah dengan sarana dan prasarana belum memadai;
 - c. daerah dengan status sosial ekonomi masyarakat masih rendah.
- (3) Daerah yang masuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. daerah wilayah kerja puskesmas/pustu/polindes/poskesdes di Pulau Runduma.
 - b. daerah wilayah kerja puskesmas/pustu/polindes/poskesdes di pulau Binongko.

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Kesehatan dengan status PNS yang bertugas di Kabupaten Wakatobi kecuali tenaga kesehatan titipan dalam daerah, dari luar daerah dan keluar daerah;
- b. memenuhi minimal 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. aktif melaksanakan tugas;
- d. terlibat secara langsung dalam pelayanan kesehatan, kecuali tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
- e. tambahan penghasilan tidak berlaku pada tenaga kesehatan yang sementara izin/tugas belajar, izin bepergian, cuti, sakit dan kegiatan lain sehingga yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan/Bendahara Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bendahara RSUD berdasarkan jumlah atau presentase kehadiran selama 1 (satu) bulan disertai bukti kehadiran dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 7